



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 12 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sigit Nugroho Sudibiyanto (Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024)
2. Arkaan Wahyu Re A (Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024)
3. Syukur Destieli Gulo, Prabu Sutisna, Syafi'i Al Ma'ruf, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Rd. Ilham Maulana, dan Bunga Cantika (Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 15.27 – 15.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani
Yunita Nurwulantari
Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024:**

Sigit Nugroho Sudibyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024:

1. Utomo Kurniawan
2. Dwi Nurdiansyah Santoso

C. Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024:

Arkaan Wahyu Re A

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024:

1. Sigit Nugroho Sudibyanto
2. Utomo Kurniawan
3. Dwi Nurdiansyah Santoso

E. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024:

1. Syukur Destieli Gulo
2. Prabu Sutisna
3. Syafi'i Al Ma'ruf
4. Noverianus Samosir
5. Christian Adrianus Sihite
6. Rd. Ilham Maulana
7. Bunga Cantika

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.27 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 88, 89, dan 90/PUU-XXII/2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [00:26]

Walaikumssalam wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:27]

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena jadwal sidang ini terpaksa tertunda hampir setengah jam, tepatnya 25 menit, karena Sidang Pleno yang diadakan di lantai 2 atau ruang pleno, baru saja selesai dan kami langsung ke ruangan ini.

Silakan untuk Permohonan 88, siapa yang hadir, memperkenalkan diri, 88?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [00:56]

Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [00:57]

Untuk Perkara 88 yang hadir saya, Prinsipal Sigit Nugroho Sudibiyanto, S.H.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Ya.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [01:02]

Beserta Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Terima kasih.
89, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kuasa dari Arkaan. Di sini saya, Dwi Nurdiansyah. Kuasanya juga ada Utomo Kurniawan dan Prinsipal sendiri, Arkaan, di sebelah kiri saya.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:25]

Oke, terima kasih.
90, silakan.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: PRABU SUTISNA [01:28]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih kesempatannya sudah diberikan. Kami Prinsipal semuanya hadir di sini.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

7, ya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: PRABU SUTISNA [01:38]

Saya sendiri Prabu Sutisna, Pemohon II. Lalu di sebelah kanan saya ada Bunga Cantika, Pemohon VII. Lalu di tengah-tengah ada Syukur Destieli Gulo, Pemohon I. Di sebelah kanannya, selanjutnya ada Pemohon Syafi'i Al Ma'ruf, Pemohon III. Selanjutnya, Yang Mulia, ada Saudara Pemohon Noverianus Samosir, Pemohon IV. Di paling pojok kanan, ada Christian Adrianus Sihite, Pemohon V. Lalu di belakang, ada Rd. Ilham Maulana, Pemohon VI. Prinsipal semuanya hadir dan kami siap mengikuti Sidang Perbaikan Permohonan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Terima kasih. Ini sudah pindahkan cewek ke depan, ya, kemarin kan ditinggal paling belakang itu.

Terima kasih. Sore ini agenda kita adalah persidangan untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan yang disampaikan. Dan tolong dikemukakan masing-masing nomor, apa saja yang diperbaiki, perbaikannya saja yang disampaikan. Lalu setelah itu, setelah ketiga-tiganya selesai, akan disahkan bukti dari masing-masing.

Silakan Nomor 88, apa saja yang diperbaiki?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [02:58]

Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:03]

Ya.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [03:04]

Untuk 88, kami sudah melakukan perbaikan untuk di bagian Legal Standing dan Kerugian Konstitusional. Kami perbaiki dalam Posita nomor 7 dan nomor 9, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Ya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [03:20]

Perlu dibacakan enggak, Yang Mulia?

21. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Silakan nomor 7 dan nomor 9, ya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [03:32]

Dan nomor 16, Yang Mulia. Maaf.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Oke.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [03:34]

Nomor 7. Bahwa terkait dengan syarat perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana ada dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Oke.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [03:54]

Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang melekat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang mana hak konstitusional tersebut dapat dipergunakan sewaktu-waktu.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Oke.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [04:06]

Kemudian, lanjut poin 9, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:07]

Oke.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [04:08]

Bahwa Pemohon sebagai pemilih dalam Pilkada Serentak 2024, dirugikan apabila calon kepala daerah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016,

sehingga apabila terpilih, maka akan mendapatkan kepala daerah yang cacat hukum.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:26]

Oke.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [04:27]

Kemudian lanjut nomor 16.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

16, silakan.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [04:29]

Bahwa Pemohon menganggap usia minimal tertentu diperlukan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin daerahnya. Dalam hal ketentuan syarat batas usia dimaksud didasarkan pada alasan kematangan dan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Maka Pemohon menganggap ... mengharapkan bahwa dengan diperjelasnya batas usia tersebut, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat lebih stabil dan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Lanjut, III, Yang Mulia, Alasan Permohonan.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Ya.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [05:06]

Kami ada beberapa perbaikan. Posita nomor 7, 8.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:14]

Silakan.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [05:15]

Posita nomor 7, Yang Mulia, halaman 7. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang batas ... tentang bagaimana batas usia ini diterapkan. Berakibat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam praktik. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana undang-undang harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya.

Kemudian pasal ... nomor 8. Bahwa secara historikal juridis, sejatinya sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, batas usia kepesertaan calon kepala daerah adalah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wakil wali kota dan calon wakil wali kota. Kemudian dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Silakan.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [06:07]

Nomor 12. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat menyebabkan keraguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan memunculkan keraguan hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Poin 13. Bahwa multitafsir dan keragu-keraguan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e yang mengatur batas usia minimal calon kepala daerah, terdapat perbedaan penafsiran mengenai kapan batas usia tersebut dihitung. Dalam setiap penyelenggaraan pilkada dapat menerapkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan. Jika terdapat keraguan dalam penafsiran, maka prinsip legalitas jadi kabur.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terkait batas usia minimal calon kepala daerah.

Posita 14. Bahwa untuk memenuhi amanat undang-undang a quo, sebagaimana materi penjelasan umum, agar tercipta kualitas gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas, serta memenuhi unsur aksesibilitas, maka harus memenuhi persyaratan formil alternatif, khususnya batasan umur yang pasti dan tidak multitafsir.

Posita 15. Bahwa peserta calon diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, mengacu makna 'calon' dalam undang-undang a quo, maka harusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Calon gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang terdaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum provinsi."

Posita 16. Bahwa berdasarkan makna dari ketentuan Bab III persyaratan calon dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang a quo, maka batasan usia haruslah dimaknai minimal pada saat pendaftaran dikarenakan maknanya tidak boleh bergeser dari ketentuan pada saat pendaftaran ... pendaftar atau didaftarkan oleh perorangan, partai politik, atau gabungan partai politik. Sehingga, calon gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftarkan atau didaftarkan di KPU.

Posita 17. Bahwa kami memi ... memahami jika Permohonan terkait umur ini dianggap kategori open legal policy. Namun, perkenan kami meyakini sebagai permasalahan konstitusionalitas norma berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2013 yang memaknai umur maksimal 65 tahun Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku untuk petahana dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK), meskipun belum umur 65 tahun, tetap dapat mencalonkan diri pimpinan KPK dengan alasan petahana.

41. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Oke, kalau begitu langsung ke Petitem, ya.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [09:24]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

Petitem tidak berlebihan ... tidak ada perubahan, Yang Mulia, tetap seperti yang semula.

Demikian (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [09:31]

Silakan dibacakan lagi.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [09:33]

Perkara 88, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA [09:35]

Petitumnya dibacakan.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [09:37]

Oh, siap.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dalam hal ini perkara ini untuk berkenan memutuskan.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pendaftaran pasangan calon'.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, kami bacakan. Ditandatangani oleh Kuasa Hukum. Terima kasih.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:43]

Terima kasih. Mas Sigit, ini ada pertanyaan. Kan ada dua file yang dikirim, ya, satu PDF, satu Word, ya. Yang di PDF-nya itu tidak ada Petitumnya. Yang di Word ada Petitum, tapi tidak ada tanda tangan. Nah, yang benar kalau begitu yang ada Petitum, ya, dan tanda tangan yang di Word dianggap sebagai tanda tangan di ... tanda tangan yang di

PDF dianggap tanda tangan Word, ya, supaya tidak ada ... begitu, ya, Mas Sigit, ya?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [11:11]

Siap. Siap, setuju, Yang Mulia. Terima kasih sudah dibantu, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:14]

Oke, terima kasih.
Selanjutnya, untuk Nomor 89. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Apa saja yang diperbaiki?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [11:25]

Terima kasih, Yang Mulia.
Ini langsung dari Prinsipalnya, Yang Mulia, untuk ... berkenan untuk langsung menyampaikan pokok-pokok dari Positanya. Silakan.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Silakan.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024: ARKAAN WAHYU RE A [11:37]

Baik, Yang Mulia.
Perkenan ... perkenankan saya menyampaikan pokok-pokok Perbaikan, maksimal 5 menit, Yang Mulia.
Yang pertama (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [11:45]

Di ... ya.

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024: ARKAAN WAHYU RE A [11:47]

Pemohon telah memperbaiki Permohonan ini berdasar nasihat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Sidang Pendahuluan, lalu mengubah Petitum umur 30 tahun calon gubernur. Jadi, pada saat pelantikan, yang sebelumnya pada saat penetapan calon.

Selanjutnya, perubahan Petitum memberikan banyaknya alternatif pada Mahkamah Konstitusi untuk memilih satu di antara empat pilihan pemaknaan umur 30 tahun, yaitu saat pendaftaran, saat penetapan, saat pencoplosan, dan saat pelantikan. Mahkamah Konstitusi dapat memilih salah satunya, meskipun Pemohon lebih condong pada saat penetapan calon.

Yang keempat (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [12:19]

Oke.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024: ARKAAN WAHYU RE A [12:19]

Meskipun Pemohon berubah petitum tidak menjadi halangan Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi umur 30 tahun saat penetapan dikarenakan terdapat pihak lain yang mengajukan uji materi dengan petitum umur 30 tahun pada saat penetapan calon gubernur.

Selanjutnya, perubahan Petitum juga dimaksudkan untukantisipasi apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi semua opsi dengan alasan open legal policy yang merupakan wewenang DPR.

Jika Mahkamah Konstitusi menolak, maka putusan Mahkamah Agung yang memaknai umur 30 tahun calon gubernur saat pelantikan, maka harus dinyatakan cacat dan tidak berlaku dikarenakan badan peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak berhak dan tidak berwenang memaknai ketentuan umur 30 tahun calon gubernur.

Selanjutnya, jika Mahkamah Konstitusi menolak semua opsi uji materi, Pemohon berharap dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan pertimbangan yang menyatakan putusan Mahkamah Agung memaknai umur 30 tahun calon gubernur pada saat pelantikan adalah cacat dan batal demi hukum. Sehingga siapapun yang termasuk Kaesang tidak dapat mencalonkan diri sebagai gubernur apabila belum umur 30 tahun maksimal pada saat penetapan pasangan calon.

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih atas rencana Mahkamah ... rencana Mahkamah Konstitusi yang akan memutus perkara-perkara terkait Undang-Undang Pilkada sebelum tanggal 27 Agustus 2024, sehingga memenuhi asas manfaat.

Lanjutnya, terdapat tambahan bukti tertulis.

57. KETUA: SALDI ISRA [13:39]

Petitum dulu, Petitum.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024: ARKAAN WAHYU RE A [13:41]

Oh, baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:43]

Ya, kalau soal bukti nanti.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024: ARKAAN WAHYU RE A [13:47]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung pada saat pelantikan pasangan calon'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Indonesia berpendapat lain, maka putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

61. KETUA: SALDI ISRA [14:52]

Oke.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024: ARKAAN WAHYU RE A [14:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [14:53]

Jadi ini intinya dihitung pada saat pelantikan pasangan calon, ya? Betul? Betul?

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 89/PUU-XXII/2024: ARKAAN WAHYU RE A [15:02]

Betul, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Oke. Karena ini kan tadi kalau dibaca di penjelasan lisan Saudara, Saudara lebih cenderung kepada saat penetapan tadi, tapi di Petitum yang tertulisnya itu pada saat pelantikan. Saya ... kami hanya meyakinkan saja. Yang tertulis ini, ya, yang benar, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [15:22]

Yang tertulis ini yang benar.

67. KETUA: SALDI ISRA [15:26]

Oke, terima kasih.

Berikut Nomor 90. Terima kasih nanti soal ... apa ... soal bukti akan kita lanjutkan nanti. 90, silakan. Nomor 90.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [15:43]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Izin menyampaikan Perbaikan Permohonan Perkara 90. Yang pertama, di bagian identitas, kami telah menyesuaikannya dengan PMK Nomor 2/2021, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [15:58]

Oke.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [15:58]

Lalu kemudian bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami juga telah menambahkan PMK Nomor 2/2021. Lalu, selanjutnya masih di

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada tambahan di angka 3, 4, dan 5, Yang Mulia, yang pada pokoknya memperjelas Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [16:26]

Oke. Terus?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [16:26]

Langsung pada angka 7, halaman 7, Yang Mulia. Yang mana sebelumnya kami mencantumkan Pasal 28D ayat (3) sebagai salah satu batu uji dalam Permohonan ini, namun kami telah menghapusnya karena sesungguhnya adalah Pasal 28D ayat (1).

73. KETUA: SALDI ISRA [16:46]

Oke.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [16:45]

Untuk selanjutnya, Yang Mulia. Langsung pada Posita atau Alasan Permohonan karena di bagian Legal Standing tidak ada perubahan.

Yang pertama, tambahan argumentasi pada poin a, Yang Mulia, yaitu termuat dalam angka 12, 13, 14, dan 15. Hal mana kami mencantumkan argumentasi tentang alasan-alasan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan yang dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy.

Izin menyampaikan pokoknya saja, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [17:16]

Silakan.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [17:16]

Di angka 12, halaman 17. Bahwa batas usia minimum sebagaimana yang dirumuskan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Mahkamah karena Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara nyata bertentangan dengan Pasal

18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005. Untuk Pertimbangannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Angka 13. Bahwa Mahkamah dapat melakukan pengujian terhadap ketentuan yang dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka atau open legal policy apabila produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung pada angka 15, halaman 22.

77. KETUA: SALDI ISRA [18:21]

Silakan.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [18:21]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 7 ayat ... ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan nilai moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi Para Pemohon sebagai pemilih, padahal suara Para Pemohon merupakan unsur penentu utama dalam pemerintahan yang demokratis.

79. KETUA: SALDI ISRA [18:58]

Oke.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [18:58]

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk poin b. Tambahan argumentasi yang kami cantumkan pada pokoknya masih sama dengan poin a sebelumnya, yaitu termuat dalam angka 10, 11, 12, dan 13.

81. KETUA: SALDI ISRA [19:12]

Oke.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [19:12]

Namun, izin menyampaikan pokoknya di angka 13, Yang Mulia, halaman 31.

83. KETUA: SALDI ISRA [19:22]

Silakan.

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [19:22]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan nilai moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi Para Pemohon sebagai pemilih, padahal suara Para Pemohon merupakan unsur penentu yang utama dalam pemerintahan yang demokratis sebagai bagian terwujudnya nilai kedaulatan rakyat.

Lanjut poin c, Yang Mulia. Kami hanya menambahkan pada angka 4.2 halaman 33.

85. KETUA: SALDI ISRA [19:49]

Silakan.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [19:50]

Perumusan batas usia minimum calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

87. KETUA: SALDI ISRA [20:23]

Silakan, lanjut.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [20:23]

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, alasan provisi.

89. KETUA: SALDI ISRA [20:27]

Ya.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [20:27]

Berdasarkan nasihat dan arahan dari Yang Mulia pada Sidang Panel sebelumnya, terkait hak ingkar untuk Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Anwar Usman, kami telah menghapusnya dari Permohonan ini, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [20:40]

Ya.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [20:40]

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan dan (...)

93. KETUA: SALDI ISRA [20:44]

Petitum?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [20:44]

Petitum akan dibacakan oleh Saudara Noverianus Samosir, Pemohon IV, Yang Mulia. Terima kasih.

95. KETUA: SALDI ISRA [20:53]

Coba sekali kita suruh yang perempuan ini, supaya kita dengar pula suaranya. Ini Anda ini enggak memberikan kesempatan perempuan. Yang Petitum baca sama yang perempuan ... Pemohon yang perempuan.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYAFI'I AL MA'RUF [21:02]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

97. KETUA: SALDI ISRA [21:05]

Anda kalau enggak dikasih kesempatan itu protes, begitu.

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: BUNGA CANTIKA [21:09]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

99. KETUA: SALDI ISRA [21:11]

Nah, itu kan enak suaranya kedengaran tadi, aduh bosan kita dalam ruangan, kalau ada suara perempuan itu jadi nyaman rasanya. Silakan.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: BUNGA CANTIKA [21:19]

Baik, V. Petitem.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemeriksaan Permohonan Para Pemohon menjadi prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi, "Huruf e. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'huruf e. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk

calon bupati calon ... dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelaksanaan pemukut ... pemungutan suara'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Para Pemohon tertanda. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [23:00]

Terima kasih. Jadi, enak juga kan? Tadi-tadi dari 88, 89 suara laki-laki semua. 90 separuhnya suara laki-laki juga. Nah, ini kalau suara perempuan jadi agak tenang suasana.

Ada yang mau tambahkan, Prof?

Cukup, ya. Jadi, sebelum sidang ini diapa ... diakhiri, kita sahkan bukti dulu. Perkara Nomor 88 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, betul?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [23:33]

Betul, Yang Mulia.

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 89, P-1 sampai dengan P-6, betul?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [23:42]

Ada tambahan di P-7, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [23:44]

Ada tambahan P-7, ya?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [23:44]

Ya.

106. KETUA: SALDI ISRA [23:46]

Kapan dikirim?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [23:48]

Sudah dari tanggal berapa ... 9, Yang Mulia.
Di Perkara 88 juga ada satu bukti tambahan, Yang Mulia, dan sudah dikirim juga.

108. KETUA: SALDI ISRA [23:58]

Bukti P berapa?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [23:59]

P-8.

110. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Bukti P-8, ya, sebentar kita cek. Sampai sekarang kita belum terima, ya, tapi kita akan cek ke bagian registrasi. Nanti kalau ada, dianggap menjadi bagian yang disahkan di sini, ya.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [24:20]

Siap.

112. KETUA: SALDI ISRA [24:21]

Oke. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 90, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32. Betul, ya?

113. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: NOVERIANUS SAMOSIR [24:31]

Ya. Benar, Yang Mulia. Ada tambahan P-23 sampai dengan P-30 ... P-32, izin.

114. KETUA: SALDI ISRA [24:37]

Oke. Jadi total semuanya P-1 sampai P-32?

115. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: NOVERIANUS SAMOSIR [24:40]

Ya. Benar, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA [24:41]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk Pemohon, baik Kuasa maupun Prinsipal, Permohonan Nomor 88, 89, 90. Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan yang Saudara sampaikan dan setelah ini, bisa besok, lusa, atau minggu depan, atau minggu depannya lagi, itu tergantung ... apa ... Mahkamah, kami (Panel) akan menyampaikan Permohonan Saudara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh tentu delapan Hakim Konstitusi yang berkaitan dengan persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf e ini.

Nah, nanti Hakim Konstitusi yang berdelapan itulah yang akan memutuskan persoalan ini. Apakah Permohonan Saudara akan diputus tanpa ada Pleno atau diputus setelah ada Pleno. Jadi bukan kami yang memutuskan, kami hanya menjelaskan, lalu nanti kami bersama-sama akan memutuskan. Namun apapun nanti, itu akan diberitahukan kepada Saudara perkembangan, ya. Ada yang mengajukan provisi, ada yang tidak, nanti semuanya akan dibahas, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Bisa dipahami, ya, Nomor 88, 89, dan 90?

117. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [26:11]

Paham, Yang Mulia.

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: NOVERIANUS SAMOSIR [26:12]

Paham, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [26:13]

Terima kasih. Karena tidak ada (...)

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [26:15]

Izin, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [26:16]

Ya.

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [26:17]

Izin, menyampaikan sesuatu, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [26:18]

Silakan.

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [26:20]

Untuk Perkara 88 (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [26:21]

Ya.

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [26:22]

Untuk tanda tangan yang versi PDF dan Word tadi (...)

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [26:28]

Sudah kita tandatangani dan kita kirim di email Panitera dan Registrasi pada tanggal 9 Agustus 2024, jam 09.55 WIB. Itu sudah ada tanda tangannya, Yang Mulia.

128. KETUA: SALDI ISRA [26:40]

Ya. Kita sudah terima, tapi tidak ada lembaran Petitemnya. Makanya tadi saya katakan lembaran Petitem kita ambil yang di Word saja, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88 DAN 89/PUU-XXII/2024: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [26:49]

Oh, ya. Betul, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [26:52]

Oke.

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XXII/2024: SIGIT NUGROHO SUDIBIYANTO [26:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [26:54]

Terima kasih banyak. Karena tidak ada lagi. Ini khusus untuk 90, belum menyerahkan soft copy perbaikan, ya, supaya diserahkan setelah ini, ya.

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [27:10]

Oke. Untuk soft copy, kami sudah kirim di soft copy apa ... MK, kemudian kami sudah WhatsApp juga.

133. KETUA: SALDI ISRA [27:17]

Oke, oke. Nanti kita cek, ya.

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXII/2024: SYUKUR DESTIELI GULO [27:21]

Baik, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [27:22]

Tapi silakan setelah ini berkomunikasi dengan bagian Kepaniteraan. Tidak ada lagi.

Dengan demikian, perbaikan ... Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 88, 89, 90/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.55 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

